

Title : Analisis Hukum Pada Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan Obat Tanpa Resep Dokter

Author(s) : (1) Fatimatuz Zahro, (2) Izza Ayu Afkarina, (3) Siti Inna Anzalna

Institution : University of Darussalam Gontor

Category : Opinion, Competition

Topic : Health

Analisis Hukum Pada Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan Obat Tanpa Resep Dokter

Fatimatuz Zahro, Siti Inna Anzalna, Izza Ayu Afkarina, Imam Nurhidayat

Perbandingan Madzhab, Syariah, Universitas Darussalam Gontor

fatimatuzzahro.2506@gmail.com

Perbandingan Madzhab, Syariah, Universitas Darussalam Gontor

izzaafkarina0402@gmail.com

Perbandingan Madzhab, Syariah, Universitas Darussalam Gontor

anzalnainna08@gmail.com

Abstrak

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang akan terus melekat pada masing-masing individu, dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terkait hak asasi tersebut. Dalam kehidupan, manusia harus menjaga kesehatan agar merasa baik dengan fisik dan mentalnya. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Lebih tepatnya sehat adalah suatu kondisi yang bebas dari berbagai jenis penyakit baik secara fisik, mental, maupun sosial. Obat keras merupakan obat yang diperjual belikan di apotek dan untuk mendapatkannya haruslah menggunakan resep dokter. Namun, pada prakteknya pengelola apotek seringkali melanggar SOP yang berlaku, yakni memberikan obat tersebut kepada masyarakat tanpa resep dokter. Jual beli obat merupakan suatu perjanjian sehingga apabila ada salah satu pihak yang melanggar dapat di katakan sebagai wanprestasi. Timbulnya wanprestasi membawa kerugian bagi pasien sehingga pengelola apotek harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Apoteker adalah salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam dunia medis, khususnya yang berkaitan dengan obat. hal ini karena apoteker adalah seorang yang ahli dalam bidang farmasi.

Kata Kunci : Resep Dokter, Apoteker, Perjanjian Jual Beli

Abstract

Health is a human right that will continue to be attached to each individual. and the state has an obligation to provide protection related to these human rights. In life, humans must maintain health in order to feel good physically and mentally. Health development is directed at enhancing the health status, including the nutritional status of the community in order to improve the quality and standard of living as well as the intelligence and welfare of the people in general. More precisely, health is a condition that is free from various types of diseases, both physically, mentally, and socially. Hard drugs are drugs that are traded in pharmacies and to get them you must use a doctor's prescription. However, in practice, pharmacy managers often violate the applicable SOP, which is to give the drug to the public without a doctor's prescription. The sale and purchase of drugs is an agreement so that if one of the parties violates it, it can be said as a breach of contract. The emergence of default brings losses to the patient so that the pharmacy manager must be responsible for his actions. Pharmacists are one of the professions that play an important role in the medical world, especially those related to medicine. This is because the pharmacist is an expert in the pharmaceutical field.

Key Words : Doctor's Prescription, Pharmacist, Sale And Purchase Agreement

PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, dapat diusahakan dengan mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan sebagai cara untuk penyembuhan dan pencegahan berbagai macam penyakit. Namun, tingkat konsumsi obat-obatan oleh masyarakat mengakibatkan perlu adanya alat distribusi obat dan kelengkapan farmasi lainnya. Salah satu jenis obat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk penyembuhan adalah obat-obatan daftar G (Gevaarlijk) yang tidak dijual secara bebas kepada masyarakat. Distribusi obat pada masyarakat biasa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri melalui apotek atau toko obat. Dalam pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker masih rawan kesalahan dalam hal penyerahan obat, pengambilan obat dan pembacaan resep.

Pada dasarnya kaitan tugas farmasi dalam melangsungkan sebagai proses kefarmasian, bukannya sekedar membuat obat, melainkan juga menjamin serta meyakinkan bahwa produk kefarmasian yang dibuat adalah bagian yang tidak

dipisahkan dari proses penyembuhan penyakit yang diderita pasien. Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dan sarana penunjangnya, maka di butuhkan tenaga lebih dibidang dokter dan apoteker. Secara umum, dokter memberikan pelayanan kesehatan sebagai upaya yang diselenggarakan baik perseorangan maupun bersama – sama dalam suatu lembaga yang ditujukan terhadap perseorangan ataupun masyarakat. Sedangkan apoteker memberikan pelayanan obat atau kefarmasian sebagai salah satu bagian dari pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yaitu antara lain dengan mendirikan apotek. Apoteker dalam melakukan pekerjaannya harus bekerja berdasarkan prosedur yang berlaku dan mampu mempertanggung jawabkan obat yang akan diberikan kepada pasien selaku konsumen. Dalam pertanggung jawaban obyek berupa ganti rugi atas barang atau benda pemenuh kebutuhan biasa, akan tetapi hal tersebut tidak sama dengan obyek penjualan obat, disini juga ada aspek lainnya yaitu aspek kesehatan dari konsumen obat tersebut, yang tentu saja mempunyai sifat yang berbeda dengan benda atau barang tak hidup pada umumnya. Tujuan penulisan jurnal ini ialah menganalisis hukum pada tanggung jawab apoteker terhadap penjualan obat tanpa resep dokter.

PEMBAHASAN

Dokter harus menjalankan sesuai profesi dengan mengamalkan dan menjalankan kode etik yang berlaku dengan menuliskan resep dengan lengkap dan jelas. Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang meneruskan kuasa dokter atas pekerjaan untuk menyiapkan dan menyerahkan obat akan terkendala terhadap intruksi yang di berikan, bukan pada apoteker yang kurang berpengalaman atau kurang berpengetahuan tetapi lebih pada penulisan resep yang tidak terbaca. Dokter menuliskan resep dengan tidak memperhatikan kewajibannya dalam menuliskan resep yang lengkap, jelas dan kurang hati-hati sehingga komunikasi yang terbangun antara dokter dan apoteker hanya sebatas menanyakan tulisan yang kurang jelas. Padahal seharusnya lebih mengarah sesuai keilmuan medis demi terapi obat yang didapatkan pasien yang sesuai, seperti apoteker sebagai pengkoreksi dan memberikan masukan dalam komunikasi medis berupa dosis

yang kurang tepat, berlebihnya dosis, pemilihan obat, aturan pakai obat, tidak dapat diracik antara obat satu dan obat yang lain, dan lain-lain tidak dapat berjalan dengan baik.

Menurut undang undang kesehatan No. 36 tahun 2009 menyatakan bahwa profesi yang di beri wewenang untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bisang kefarmasian adalah apoteker. Dalam menjalankan tugas profesi sebagai apoteker, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku supaya dapat berkomunikasi dengan pasien dalam memberi informasi, melakukan monitoring obat, agar dapat mencapai tujuan terapi. Apoteker tidak hanya memberi informasidan juga memberi edukasi terhadap pasien mengenai obat tetapi juga harus memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang manajemen sehingga dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menganalisis hasil penjualandi apotek. Oleh sebab itu, karena pentingnya fungsi dan peran serta tanggung jawab dari apoteker maka calon apoteker memerlukan Praktek Kerja Pro fesi Apoteker (PKPA) di apotek agar dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Selain itu, dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek,yang menyatakan:

1. Apoteker wajib melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
2. Dalam hal obat yang diresepkan terdapat obat merek dagang, maka Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien
3. Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam Resep, Apoteker dapat mengganti obat setelah berkonsultasi dengan dokter penulis Resep untuk pemilihan obat lain.

Menurut CST Kansil, pengertian apoteker adalah mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek peracikan obat di Indonesia sambil memimpin apotek.

Muncul nya produk industry farmasi berupa obat-obatan kimia yang membahayakan kesehatan dan jiwa konsumennya, dalam pandangan hukum sebagai suatu perbuatan yang dialaran sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 tentang farmasi maupun yang terdapat dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini klausul pasal-pasal nya terdapat ketentuan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran pidana engadaan, penyimpanan, penjualan obat-obatan berbahaya berupa obat daftar G tanpa izin dan obat tanpa izin edar yang proses pembuatannya tidak memenuhi standar registrasi obat jadi dan syarat farmakope. Pengaturan sanksi pidana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 huruf a, Pasal 81 ayat (2) huruf c, Pasal 82 ayat (2) huruf b UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dipertegas dalam Undang-Undang kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 196, 197 dan pasal 198, ketentuan lainnya terdapat dalam peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat selaku konsumen terhadap kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian produk obat-obatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang telah dijelaskan hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi pada Pasal 3 ayat (2) huruf w menyatakan menerima imbalan sebagai hasil dari memberikan resep obat/alat kesehatan merupakan pelanggaran disiplin profesional dari dokter. Pembuatan resep yang dilakukan oleh dokter hanya dibenarkan bekerja untuk kepentingan pasien. Tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan jasa atau membuat kesepakatan dengan pihak lain diluar ketentuan etika profesi (kick back atau fee soliting) yang dapat mempengaruhi independensi dokter.

Kasus yang pernah terjadi akibat salah memberi obat di alami oleh nenek berusia 62 tahun asal Bristol bernama Dawn Britton pada tahun 2015. Wanita berusia 62 tahun ini awalnya berniat membeli obat di sebuah apotek. Namun apoteker memberikan obat yang salah, sehingga kondisinya justru memburuk sampai akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan penyelidikan, Britton dilaporkan diberi pil untuk penyandang diabetes. Yakni obat berupa gliclazide untuk menurunkan kadar gula darah, padahal ia sama sekali tidak memiliki kondisi tersebut. Apotek tempat Britton membeli obat, Jhoots Pharmacy, membenarkan pihaknya melakukan kesalahan tersebut. Juru bicaranya bahkan mengaku sangat sedih dan terpukul atas kejadian tragis tersebut.

Pada pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan coroner setempat, coroner Maria Voisin menyebutkan bahwa Britton meninggal akibat cedera otak hipoksia. Kondisi ini terjadi akibat hipoglikemia yang dialaminya setelah mengonsumsi obat yang salah. Anak perempuan Britton, Tammy Haskins, mengatakan kematian ibunya tersebut sangat memilukan baginya dan kedua saudaranya. "Bahkan sampai saat ini ketika saya berpikir tentang bagaimana dia meninggal, saya masih tak bisa percaya. Hal seperti ini adalah sesuatu yang tak pernah terduga bisa terjadi," tutur Haskins, seperti dikutip dari BBC. Kini pihak keluarga Britton tengah mengupayakan tindakan hukum terhadap perusahaan farmasi Jhoots Pharmacy atas kesalahan yang dilakukan pihaknya.

"Tidak ada yang bisa membawa ibu saya kembali sekarang, tapi setidaknya saya berharap ada pengetatan prosedur di apotek agar peristiwa seperti ini tak terulang," imbuhs Haskins.

Pasien selaku konsumen apabila membutuhkan atau membeli obat berdasarkan resep dokter akan dilayani oleh seorang apoteker. Pihak apotek dengan pasien selaku konsumen melakukan transaksi jual beli obat resep, yang merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli obat bentuknya tertulis di dalam resep. Resep dalam arti yang sempit ialah suatu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada penderita.

Apabila mengalami suatu kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi dapat meminta pertanggung jawaban kepada apotek melalui apoteker. Wirjono Prodjodikoro mengatakan : “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.

Apoteker pengelola apotek (A.P.A) sebagai pengelola sebuah apotek yang mempergunakan sarana dari pemilik sarana apotek (P.S.A) pada intinya telah melakukan pertanggung jawaban yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bila terjadi medication error yang merugikan pasien selaku konsumen. Bentuk pertanggung jawaban apoteker dengan memberikan atau mengganti obat yang benar sesuai dengan resep yang dimaksud disertai dengan pemberian informasi yang dibutuhkan pasien selaku konsumen dalam mengkonsumsi obat, telah sesuai dengan pertanggung jawaban yang diamanatkan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perawatan kesehatan belum pernah diberikan karena pasien selaku konsumen tidak pernah mengalami akibat yang berat dari kejadian medication error di apotek.

Didasarkan rumusan pengertian resep menurut Pasal 1 nomor 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, yang dimaksud dengan resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien. Penulisan resep merupakan keputusan terapi yang dituangkan dalam bentuk permintaan dari dokter kepada apoteker untuk memberikan obat kepada pasien yang sesuai dengan aturan dosis, cara dan lama pemakaian berdasarkan pertimbangan medis.

Kenyataan menunjukkan bahwa, sebuah resep mempunyai arti yang lebih besar dari yang disebut di atas, karena merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, pengetahuan dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya

di bidang farmakologi dan terapi. Sebab, seorang dokter yang menulis resep, pada dasarnya harus mengetahui mengenai penyerapan dan reaksi obat dalam tubuh, ekskresi obat, toksikologi, serta penentuan dosis regimen yang rasional bagi pasien secara individual. Resep ini merupakan perwujudan hubungan profesi antara dokter dan apoteker.

Dari ketentuan di atas juga diketahui bahwa resep hanya boleh diberikan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter hewan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Oleh karena itu, seorang dokter hewan hanya boleh menuliskan resep untuk keperluan hewan semata-mata. Begitu pula dengan dokter gigi, yang hanya boleh memberikan resep terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit gigi dan mulut.

Dengan demikian, jika pelayanan obat resep dokter dilakukan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian, maka harus dilakukan di bawah pengawasan apoteker. Selain itu, karena resep dokter merupakan media komunikasi profesional yang digunakan dalam hubungan antara dokter dengan apoteker, maka timbul kewajiban dari dokter antara lain menulis resep dengan jelas dan lengkap agar dapat dibaca oleh apoteker. Hal ini penting artinya baik demi kepentingan pasien ataupun untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek.

Resep dapat dikatakan sah atau resmi dan dilayani oleh apotek apabila memenuhi syarat tertentu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 2 peraturan menteri kesehatan nomor 280 / Men.Kes / SK/V/19181, maka hal-hal yang harus dimuat dalam resep adalah:

1. Nama, alamat, nomor izin praktik dokter, dokter gigi, dokter hewan; dan dapat pula dilengkapi dengan nomor telepon, jam dan hari praktik.
2. Tanggal penulisan resep oleh dokter
3. Nama setiap obat atau komposisi obat (setiap jenis atau bahan dan jumlahnya, cara pembuatan atau bentuk sediaan yang dikehendaki), dan aturan pemakaian obat oleh penderita.

4. Tanda R/sebagai singkatan dari Recipe (yang berarti dapat diambil) harus ditulis pada bagian kiri setiap penulisan resep.
5. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena hal ini yang menjadikan resep otentik. Untuk resep obat suntik dari golongan narkotika harus dibubuhi oleh tanda tangan lengkap dari dokter, dan tidak cukup dengan paraf saja.

Salah satu kesalahan apoteker selain kesalahan dalam pemberian resep ialah, menjual obat daftar G secara bebas. Alasan menjual belikan obat daftar G secara bebas, diantaranya yaitu :

1. Banyaknya permintaan konsumen dalam daftar obat keras terutama dalam jenis Amoxilin
2. Jarangnya efek samping yang ditimbulkan oleh obat keras terhadap konsumen
3. Kebanyakan konsumen mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih baik ketika mengkonsumsi obat keras tersebut.
4. Serta keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan obat keras.

Dari beberapa alasan tersebut, tidak bisa menjadi pegangan bahwasanya obat keras tidak memiliki efek samping, karena efek samping yang diberikan oleh obat daftar G tidak hanya ketika mengkonsumsinya akan tetapi kerusakan bagi tubuh apabila mengkonsumsi tanpa adanya petunjuk pemakaian.

Menurut Triana Ohoiwutun, apoteker dilarang menyalurkan barang atau menjual jasa yang tidak ada hubungannya dengan fungsi pelayanan kesehatan. Adapun kewenangan apoteker sebagai pengelola apotek yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan untuk pelayanan resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan.
- b. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan langsung tanpa resep khusus untuk obat bebas terbatas.

- c. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun seorang apoteker juga memiliki hak yaitu mulai dari pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran dan peracikan obat-obatan sampai kepada penyerahan obat-obatan atas resep dokter. Maka dari itu, kewenangan yang di berikan kepada seorang apoteker hanya diberikan kepada apoteker yang telah di beri Surat Izin Apotek (SIA) oleh menteri Kesehatan, dan apoteker tersebut dinyatakan sebagai Apoteker pengelola Apotek.

Untuk menjamin komposisi obat yang benar dan tepat, maka industri farmasi harus melakukan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksinya dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat tradisional yang Baik (CPOTB). CPOB dan CPOTB merupakan pedoman yang dibuat untuk memastikan agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan tercapai. Dalam ketentuan umum, ada beberapa landasan yang penting untuk diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan menyeluruh pada proses pembuatan obat untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi.
2. Mutu obat tergantung pada bahan awal, proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan, dan personalia.
3. Untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh hanya mengandalkan pada suatu pengujian tertentu saja, melainkan semua obat hendaknya dibuat dalam kondisi terkendali dan terpadu dengan cermat.

Tanggung jawab profesi seorang apoteker merupakan tanggung jawab profesional sebagai seorang apoteker. Sebagai seorang yang ahli dalam bidang obat harus mampu memberikan informasi tentang obat bagi yang memerlukan. Memberikan informasi tentang obat merupakan tanggung jawabnya, dan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam pelayanan yang diberikan, maka apoteker harus tahu tentang hal-hal berikut:

1. Apoteker harus tahu bagaimana obat itu digunakan atau diminum
2. Apoteker harus tahu tentang reaksi samping obat apabila obat di gunakan.
3. Apoteker harus tahu tentang stabilitas obat dalam berbagai kondisi.
4. Apoteker harus tahu tentang toksisitas obat dan dosisnya.
5. Apoteker harus mengerti tentang rute penggunaan obat.

KESIMPULAN

Resep dokter merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, pengetahuan dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya di bidang farmakologi dan terapi. Resep adalah media komunikasi profesional yang digunakan dalam hubungan antara dokter dengan apoteker. Apoteker wajib melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter adalah harus mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien. Selain itu, kewenangan apoteker mulai dari pembuatan obat, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat obatan, sampai kepada penyerahan obat obatan atas resep dokter. Dasar pertanggungjawaban perdata berupa tuntutan ganti kerugian adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1367 KUH Perdata yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian apoteker dalam menjalankan pekerjaannya. Pedoman yang digunakan untuk menilai atau menentukan adanya kesalahan atau kelalaian tersebut adalah standar profesi apoteker yang menyangkut pekerjaan keprofesian apoteker di apotek khususnya dalam pelayanan obat berdasarkan resep dokter (pelayanan resep dokter).